

PELAYANAN PUBLIK – STANDAR PELAYANAN

2026

Kpt 11 Tahun 2026, 48 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 32/ORT.08-BA/6172/3/2026 tentang Hasil Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Peninjauan Ulang Standar Pelayanan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 81 Tahun 2010; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Permen PAN No. PER/05/M.PAN/4/2009; Permen PANRB No. 15 Tahun 2014; Permen PANRB No. 29 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan KPU Nomor 127 Tahun 2022.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tersebut pada Lampiran, sehingga telah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Catatan :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 23 Juli 2026.
 - Lamp. 43 hlm.